



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Lekunik – Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai

1. Nama Kepala SKPD : Drs. Frengki Haning
2. Alamat Kantor : Jl. Lekunik-Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
3. Alamat Rumah :
4. Dasar Hukum SKPD : Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah.
5. Visi yaitu "*Terwujudnya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Akuntabel, Dinamis, Realistik dan Bermartabat*".
6. Misi adalah :
 1. *Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis, konsisten dan harmonis.*
 2. *Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah.*
 3. *Meningkatkan dan optimalisasi Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.*
 4. *Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah.*
 5. *Meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah-kaidah tata ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan.*
 6. *Meningkatkan kajian rencana tata ruang untuk kawasan penyanga pertumbuhan ekonomi baru.*
 7. *Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur perencana*
7. Tugas pokok : "**Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya**".

8. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :
1. Perumusan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
 5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
 6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada point 3 dan 4 yang dibiayai dari anggaran daerah ataupun diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan nasional.
 7. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan antara Dinas, Badan dan Satuan Organisasi lainnya termasuk Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Rote Ndao.
 8. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Rote Ndao dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
 9. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
 10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan sesuai petunjuk Bupati.
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.